



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**

MAKLUMAT PELAYANAN

Melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Pelayanan Publik kami memberikan layanan :

1. Jenis Layanan Wisata
2. Jenis Layanan Informasi Kawasan Taman Nasional Meru Betiri
3. Jenis Layanan Pembuatan Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) Taman Nasional Meru Betiri
4. Jenis Layanan Perizinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan (Wisata dan Air)
5. Jenis Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Call Center Taman Nasional Meru Betiri

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang informatif, transparan, responsif, dan akuntabel sesuai standar pelayanan serta ketentuan yang ditetapkan, apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai dengan perundangan yang berlaku.



Jember, Januari 2021
Kepala Balai,

Maman Surahman, S.Hut, MSi.
NIP. 19660608 198801 1 001